

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 15 Mei 2024 dalam persidangan Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana Ekonomi Syariah, telah menghadap:

KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BMT MITRA

MANDIRI, dalam hal ini diwakili oleh Teguh Edi Priyanto bin Uswandi selaku manajer umum, berkedudukan di Jalan Raya Solo Wonogiri Km 5 Nanggan Desa Gemantar Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri, sebagai Penggugat;

lawan

1. **SUKADI Bin SAKINO**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Pelem Watangrejo RT 03 RW 04 Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat I;
 2. **AMBARWATI NUGRAHANINGRUM Binti SULARDI NUGROHO**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di di Pelem Watangrejo RT 03 RW 04 Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat II;
- Nomor 1 dan Nomor 2 disebut Para Tergugat;

Selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat menerangkan bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri sengketa di antara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PA.Wng. tanggal 22 April 2024 dengan jalan perdamaian dan untuk itu kedua belah pihak telah mengadakan Persetujuan Perdamaian pada tanggal 15 Mei 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Para Tergugat bersedia membayar biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp500,000 (lima ratus ribu rupiah) pada bulan Juni 2024.

Pasal 2

Para Tergugat akan membayar kepada Penggugat:

No	Tanggal / Bulan	Nominal
1	Juli 2024	Rp500,000
2	Agustus 2024	Rp500,000
3	September 2024	Rp500,000
4	Oktober 2024	Rp500,000
5	November 2024	Rp500,000
6	Desember 2024	Rp500,000
7	Januari 2025	Rp500,000
8	Februari 2025	Rp500,000
9	Maret 2025	Rp500,000
10	April 2025	Rp500,000
11	Mei 2025	Rp500,000
12	Juni 2025	Rp500,000
13	Juli 2025	Rp500,000
14	Agustus 2025	Rp500,000
15	September 2025	Rp500,000
16	Oktober 2025	Rp500,000
17	November 2025	Rp500,000

18	Desember 2025	Rp500,000
19	Januari 2026	Rp500,000
20	Februari 2026	Rp500,000
21	Maret 2026	Rp500,000
22	April 2026	Rp500,000
23	Mei 2026	Rp500,000
24	Juni 2026	Rp500,000
25	Juli 2026	Rp500,000
26	Agustus 2026	Rp500,000
27	September 2026	Rp500,000
28	Oktober 2026	Rp500,000
29	November 2026	Rp500,000
30	Desember 2026	Rp500,000
31	Januari 2027	Rp500,000
32	Februari 2027	Rp500,000
33	Maret 2027	Rp500,000
34	April 2027	Rp500,000
35	Mei 2027	Rp500,000
36	Juni 2027	Rp500,000

37	Juli 2027	Rp500,000
38	Agustus 2027	Rp500,000
39	September 2027	Rp500,000
40	Oktober 2027	Rp500,000
41	November 2027	Rp500,000
42	Desember 2027	Rp500,000
43	Januari 2028	Rp500,000
44	Februari 2028	Rp500,000
45	Maret 2028	Rp500,000
46	April 2028	Rp500,000
47	Mei 2028	Rp500,000
48	Juni 2028	Rp500,000
49	Juli 2028	Rp500,000
50	Agustus 2028	Rp500,000
51	September 2028	Rp500,000
52	Oktober 2028	Rp500,000
53	November 2028	Rp360,000
	TOTAL	Rp26,360,000 (Dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Pasal 3

Apabila Para Tergugat melakukan wanprestasi atau melanggar perjanjian kesepakatan di bersama di atas selama tiga bulan, maka Penggugat berhak untuk menjual melalui proses lelang oleh Pengadilan Agama Wonogiri dengan biaya lelang dibebankan kepada Para Tergugat dengan agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dijamin dalam akad Addendum perjanjian pembiayaan murabahah antara Penggugat dan Tergugat dengan Nomor 08-210-03931/KSPPSMM/MBA/XI/2022 yang mengacu pada Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 03060/KSPPS BMT MM/MRBH/II/2020 tanggal 25 Nopember 2022, berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan rincian sebagai berikut:

- Hak Milik Nomor : 01374
- Tempat obyek/lokasi : Watangrejo
- Kecamatan : Pracimantoro
- Kabupaten : Wonogiri
- Luas obyek/tanah : 165 M2
- Pemegang hak : Ambarwati nugrahaningrum

Pasal 4

Apabila hasil penjualan/lelang jaminan belum memenuhi untuk melunasi kerugian dari akad perjanjian pembiayaan, maka Para Tergugat berkewajiban menjual aset lain yang dimiliki sampai kerugian lunas.

Penggugat dan Para Tergugat telah menyepakati biaya perkara dibayar oleh Penggugat, selanjutnya Para Tergugat akan menanggung biaya perkara seperti pada Pasal 1;

Kedua belah pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ke dalam akta perdamaian;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak tersebut menyatakan persetujuan terhadap seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Kemudian Hakim Pengadilan Agama Wonogiri menjatuhkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PA.Wng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk menaati isi perjanjian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaidah 1445 Hijriah, oleh Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim, Putusan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh Suminah, S.H., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera

Hakim

Suminah, S.H., M.H.

Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	575.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	730.000,00

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)